



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM
PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendapatkan data yang sah tentang parameter kualitas lingkungan diperlukan penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Kolaka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS
LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Dinas Lingkungan Hidup.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD, adalah Kepala OPD yang mempunyai kewenangan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikat tertentu dalam hal ini pengakuan terhadap kemampuan dan kewenangan laboratorium lingkungan dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau badan akreditasi lain secara internasional.
9. Pengujian kualitas lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan transportasi, penyimpanan, preparasi, dan analisis contoh uji.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Pelanggan adalah seseorang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa pengujian dan pengambilan sampel laboratorium lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM

PENGUJIAN KUALITAS

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium pengujian kualitas adalah melaksanakan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kualitas air, udara, dan tanah dan emisi bergerak.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan laboratorium adalah untuk mengetahui kualitas air, udara dan tanah dalam rangka memberi pelayanan kepada pelanggan dan mendukung tugas-tugas pokok OPD Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Sarana dan prasarana laboratorium lingkungan meliputi organisasi, sumber daya manusia, gedung, peralatan, alat mobilisasi.

Pasal 5

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah organisasi penyelenggaraan laboratorium lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Pasal 6

(1) Pelayanan yang diberikan laboratorium meliputi :

- a. Pelayanan internal yaitu pelayanan kepada bagian-bagian yang ada pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang tugas tugas pokok;
- b. Pelayanan eksternal yaitu pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa laboratorium di luar OPD Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengujian kualitas Air Permukaan (Sungai, Danau), Air Tanah, Air Laut dan Air Limbah
- b. Pengujian kualitas Udara;
- c. Pengujian kualitas Tanah;
- d. Pengujian kualitas Emisi tidak bergerak;

BAB V
KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 7

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan secara berkala setiap bulan, tri wulan, dan persemester di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan industri, bengkel, rumah sakit, jasa kesehatan, perumahan, hotel, pergudangan, bidang pekerjaan umum, atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium pengujian kualitas lingkungan.

BAB VI

PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN SAMPEL

Pasal 8

- (1) Pengambilan sampel Air, Udara, Tanah dan Emisi tidak bergerak Wajib dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh Uji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Pengambilan sampel yang dilakukan oleh pelanggan maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup tidak bertanggung jawab terhadap hasil pengujian di laboratorium;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sampel sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 akan diberikan Sanksi berupa :

- a. Teguran tertulis
 - b. Pembekuan Izin Lingkungan
 - c. Pencabutan izin Lingkungan dan atau;
 - d. Denda sesuai aturan Perundang-Undangan
- (2) Sanksi atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya akan dikenakan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungannya diadakan oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI KOLAKA,

TTD

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 15 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

AKBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 5/15/2025

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19670805 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR **7** TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM PENGUJIAN
KUALITAS LINGKUNGAN

I. UMUM

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektif dan efisien tidaknya pengelolaan lingkungan hidup di suatu negara atau daerah adalah tersedianya laboratorium yang dalam hal ini adalah laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di pusat maupun lembaga-lembaga lingkungan hidup di daerah seperti Bappeda ataupun Dinas lingkungan Hidup (DLH), terutama dalam menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid baik untuk dipergunakan untuk mengetahui atau memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan di suatu wilayah maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.

Pentingnya laboratorium lingkungan tersebut sering diibaratkan sebagai jantung pada manusia. Artinya sistem pengelolaan lingkungan tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa didukung oleh laboratorium. Filosofi penjaminan mutu mempunyai makna bahwa setiap tahapan kegiatan harus dilakukan melalui tahapan mulai dari perencanaan pengambilan sampel, pengujian sampel di laboratorium sampai penyusunan laporan pengujian termasuk interpretasi data hasil pengujian. Disinilah pentingnya peranan SDM/personal yang memiliki

kompetensi/keahlian di bidang penelitian, manajemen maupun teknisi laboratorium lingkungan.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis berupa: prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

II. PASAL

DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

ayat (1)

Yang dimaksud kualitas lingkungan adalah: keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah

Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengujian kualitas udara adalah semua kegiatan analisis emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak, kebisingan dan getaran. Setiap jenis usaha mempunyai parameter dan baku tingkat tertentu.

Yang dimaksud dengan pengujian kualitas air adalah pengujian terhadap semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat diatas tanah (tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat dibawah permukaan tanah dan air laut).

Yang dimaksud dengan pengujian kualitas tanah adalah: Pengujian atas Kualitas tanah meliputi kualitas tanah secara fisika, kimia dan biologi. Ketiga hal tersebut memiliki parameter masing-masing dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain serta saling mempengaruhi. Parameter sifat fisik yang menentukan kualitas tanah antara lain, tekstur, struktur, stabilitas agregat, kemampuan tanah menahan dan meloloskan lain serta ketahanan tanah terhadap erosi dan lain sebagainya. Lalu parameter kimia yang mempengaruhi kualitas tanah adalah, ketersediaan unsure hara, KTK, KTA, pH, ada

tidaknya zat pencemar, dan lain sebagainya. Sedangkan parameter biologi yang menentukan kualitas tanah antara lain jumlah dan jenis mikrobial yang ada dan beraktivitas di dalam tanah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025
NOMOR **7**